

Legal Protection for Consumers of Non-Compliant Iodized Edible Salt Not Meeting SNI Standards in Tegal Regency

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Garam Konsumsi Beryodium Yang Tidak Memenuhi Syarat SNI di Kabupaten Tegal

Annisa Cahya Madani ^{a✉}, Baidhowi ^b

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

annisa.ceem@gmail.com

^b Universitas Negeri Semarang, Indonesia

baidhowi@mail.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: annisa.ceem@gmail.com

Abstract

Iodine deficiency or Iodine Deficiency Disorders (IDD) remain a nutritional challenge in Indonesia. Iodized table salt should be the solution, but in Tegal Regency, many salt products were found to not meet SNI 3556:2016 standards. This study aims to analyze the legal protection mechanisms for consumers of iodized table salt that does not meet SNI standards in Tegal Regency. The method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data was collected through interviews



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

with the Tegal Regency Health Office and LP2K Central Java, as well as literature review. The results of the study indicate that legal protection is still not functioning optimally, as the GAKY Task Force in Tegal Regency is no longer active and there is no specific local regulation on GAKY mitigation. On the other hand, LP2K Central Java remains actively involved through sample testing and policy advocacy. This study emphasizes the importance of institutional strengthening and enforcement of the law in ensuring consumers' rights to safe and standard-compliant food products.

KEYWORDS *Consumer Protection, Iodized Salt, Tegal Regency*

Masalah kekurangan yodium atau Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) masih menjadi tantangan gizi di Indonesia. Garam konsumsi beryodium seharusnya menjadi solusi, namun di Kabupaten Tegal ditemukan banyak produk garam yang tidak memenuhi SNI 3556:2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi standar SNI di Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan LP2K Jawa Tengah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih belum berjalan optimal, karena Tim GAKY di Kabupaten Tegal tidak lagi aktif dan belum ada Perda khusus tentang penanggulangan GAKY. Di sisi lain, LP2K Jateng tetap berperan aktif melalui pengujian sampel, serta advokasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dalam menjamin hak-hak konsumen terhadap produk pangan yang aman dan sesuai standar.

KATA KUNCI *Perlindungan Konsumen, Garam Beryodium, Kabupaten Tegal*

Introduction

Permasalahan gizi di Indonesia disebabkan oleh triple burden of malnutrition (tiga beban malnutrisi). Ketiga beban malnutrisi tersebut dikategorikan menjadi gizi berlebih (obesitas), gizi kurang, dan defisiensi gizi mikro. Menurut WHO, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan sebelum menarik kesimpulan untuk menyatakan bahwa seorang anak mengalami defisiensi (kekurangan) zat gizi mikro, yaitu kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia, kekurangan vitamin A, serta kekurangan yodium. Salah satu masalah gizi yang sering timbul terutama pada usia anak sekolah adalah kekurangan yodium.¹ Tidak hanya terjadi pada anak-anak, kekurangan yodium juga bisa terjadi pada ibu hamil yang nantinya akan berdampak pada kehidupan janin dalam kandungan juga ibu yang mengandungnya. Kondisi ini dikenal dengan istilah GAKY (Ganguan Akibat Kekurangan Yodium). Apabila calon ibu kekurangan mengkonsumsi yodium pada masa kehamilan akan berisiko terjadi abortus, lahir mati, dan kretinisme. Nantinya bayi yang lahir dengan kondisi kekurangan yodium saat dalam kandungan akan berdampak ke kehidupannya, seperti menurunnya kemampuan belajar pada anak usia sekolah, berkurangnya produktivitas kerja pada orang dewasa, serta munculnya berbagai persoalan sosial ekonomi yang berpotensi menghambat pembangunan. Selain itu, salah satu akibat kurangnya yodium yang sangat dikenal di kalangan masyarakat adalah pembesaran kelenjar gondok.²

Sebagai salah satu bahan pangan yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat dengan mudah menemukan produk garam konsumsi beryodium di pasaran. Akan tetapi, garam yodium yang terjual di pasaran tidak selalu memiliki kualitas yang baik. Masih banyak garam beredar di pasaran yang tidak memenuhi syarat (TMS). Pada bulan November 2024, LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen) Jawa Tengah mengadakan Lokakarya Penguatan Kelembagaan dan Program Penanganan Garam Konsumsi di

¹ Jinan Nabila Aulia, 'Masalah Gizi Pada Anak Usia Sekolah', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 11.1 (2022), 22–25 <<https://doi.org/10.33475/jikmh.v11i1.290>>.

² Hairil Budiarto and Dyah Ayu Sulistyo Rini, *GARAM DAN FORTIFIKASI GARAM*, ed. by Team WADE Publish, 1st edn (Ponorogo: Penerbit WADE GROUP, 2018).

Semarang yang membahas sebuah permasalahan, di mana terdapat ketidakpatuhan pelaku usaha dalam menerapkan standar produksi yang ditetapkan melalui SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beryodium. Pada pertemuan lokakarya tersebut, Direktur LP2K Jateng mengatakan bahwa dari hasil penelitian sembilan ribu sampel garam di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mayoritas sampel tidak memenuhi syarat karena tidak mengandung ketersediaan yodium sesuai ketentuan SNI. Di wilayah Tegal, hampir mayoritas 36% tidak memenuhi syarat. Rendahnya kualitas garam di Jawa Tengah ini pun diikuti dengan praktik curang mulai dari hal pembuatan produksi, terbatasnya sumber daya manusia, dan dalam hal penentuan harga.³ Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) melalui hasil uji yodium pada garam dengan titrasi yang dilakukan oleh LP2K Jateng di tahun 2018 dengan mengambil titik lokasi pada lima pasar tradisional di Kabupaten Tegal dengan jumlah sampel sebanyak 1.807 menunjukkan hasil sebanyak 34,98% sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Masih diambil dari sumber data yang sama, pada tahun 2021-2022 LP2K Jateng melakukan pemantauan terhadap garam yodium pada beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah dengan hasil tertera pada tabel berikut. Data di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi syarat beredar di pasaran.

Tabel 1. Pemantauan Garam TMS dari tahun 2021 s/d 2022

No.	Kabupaten/Kota	Pasar	Prosentase TMS (%)
1	Kab. Magelang	Secang	6,78
		Grabag	10,00
		Muntilan	20,00
2	Kab. Tegal	Margasari	43,33
		Bojong	36,67

³ Elizabeth Widowati, 'Carut Marut Produksi Garam Jawa Tengah, Butuh Pengawasan Dan Penindakan Segera', *Teropongjateng*, 2024 <<https://www.teropongjateng.com/jawa-tengah/61114042213/carut-marut-produksi-garam-jawa-tengah-butuh-pengawasan-dan-penindakan-segera>> [accessed 21 March 2025].

		Bumijawa	16,67
3	Kota Semarang	Jatingaleh	22,50
		Gunung Pati	19,23
		Ngaliyan	15,38

Sumber: BPKN, diolah dari hasil pengujian yodium pada garam dengan titrasi oleh LP2K Jateng

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi syarat beredar di pasaran.

Penjualan garam konsumsi beryodium yang tidak sesuai dengan SNI akan berdampak pada beberapa aspek kehidupan konsumen. Tidak hanya kesehatan tetapi juga pada aspek ekonomi. Ketidaksadaran masyarakat yang mengkonsumsi garam beryodium dengan kadar yodium di bawah standar sangat berisiko untuk terkena GAKY. Di sisi lain, ketidaktahuan masyarakat terhadap ketidaksesuaian kandungan garam dengan standar yang telah ditetapkan pada garam yang dijual di pasaran akan memberikan kerugian ekonomi bagi konsumen tersebut. Oleh sebab itu, upaya pengawasan mutu produk pangan dan perlindungan hukum sangat diperlukan guna menjamin hak konsumen agar terpenuhi. Secara sederhana konsumen berarti pengguna atau pemakai barang maupun jasa yg dihasilkan oleh pelaku usaha. Sedangkan pengertian dari pelaku usaha sendiri adalah pihak yang memproduksi ataupun mendistribusikan barang dan jasa kepada para konsumen.⁴ Sebagai amanat dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahawa negara harus melindungi segenap masyarakatnya dan dengan pemahaman bahwa konsumen juga merupakan masyarakat, berarti melindungi konsumen juga melindungi bagian dari masyarakat. Oleh karenanya, perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Di Indonesia hukum perlindungan konsumen yang berlaku telah

⁴ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen:Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, ed. by Hojot Marluga, Jala Permata Aksara (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021).

diatur oleh pemerintah dan memiliki dasar hukum tersendiri. Peraturan tersebut termuat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Diharapkan dengan adanya peraturan ini hak-hak bagi konsumen dapat terlindungi secara maksimal dan memberi batasan kepada para pelaku usaha agar tidak berlaku semena-mena dan menimbulkan kerugian bagi para konsumen. Tujuan yang ingin dicapai dari adanya perlindungan konsumen ini adalah konsumen dapat memiliki rasa aman dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya yang harus dilakukan dalam perlindungan konsumen tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif.⁵ Melihat permasalahan yang terjadi bahwa ternyata garam konsumsi beryodium yang beredar di pasaran tidak mengandung ketersediaan yodium sesuai ketentuan SNI dan adanya praktik curang mulai dari hal pembuatan produksi, kondisi ini menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen atas produk yang aman dan berkualitas sebagaimana telah diatur dalam UUPK. Pada Pasal 4 huruf a UUPK, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di sisi lain pelaku usaha memiliki kewajiban yang termuat khususnya pada Pasal 7 huruf d UUPK yang menyebutkan bahwa: "*Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.*" Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka pelaku usaha yang mengedarkan garam konsumsi beryodium tidak sesuai dengan SNI yang berlaku telah melanggar hak konsumen dan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama yaitu membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap konsumen garam konsumsi beryodium. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Novia Saridewi (2021) di Kota Pontianak, memberikan hasil bahwa perlindungan

⁵ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, 'Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.6 (2021), 659–66 <<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>>.

konsumen belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang terlanggar haknya akibat kurangnya pemahaman mengenai penggunaan garam beryodium. Kemudian di tahun 2018, Adenia Imandaninggalih memaparkan hasil dari penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Pati bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kualitas mutu suatu barang. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih barang yang dijual dengan harga murah, sehingga masyarakat tidak memperdulikan kandungan yang ada pada garam. Dari penelitian-penelitian terdahulu diharapkan pemerintah tidak hanya memberi edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai garam konsumsi beryodium tetapi juga mengambil langkah tegas dalam melakukan pengawasan peredaran garam konsumsi beryodium dan memberi efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Melihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan realitas di lapangan khususnya di Kabupaten Tegal, upaya pengawasan terhadap produk garam dan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi perlu dilakukan demi menjamin terpenuhinya hak konsumen. Direktur LP2K Jateng menekankan perlunya kebijakan pengawasan dan penindakan yang lebih tegas dalam menangani peredaran garam TMS. Dalam kunjungannya ke salah satu pasar tradisional di Kabupaten Tegal pada November 2023 dengan agenda pemantauan garam konsumsi di pasar tradisional mengharapkan semakin banyak penelitian dan pengkajian tentang perlindungan konsumen untuk meningkatkan awareness pada masyarakat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian.

Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang bersifat non-doktrinal dan dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Dalam proses penelitian ini, data dikumpulkan dan

selanjutnya diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian yuridis empiris ini pada dasarnya dapat menggabungkan antara data yang didapatkan di lapangan dengan data yang didapatkan melalui penelusuran literatur terkait dengan topik yang menjadi fokus penelitian.⁶

Dalam konteks ini, penulis mencari informasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen garam konsumsi beryodium dengan melakukan penelitian lapangan dan melakukan kajian pustaka yang mencakup literatur, buku, serta peraturan yang relevan dengan topik yang diteliti. Data primer yang diperoleh pada penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan LP2K Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Adapun untuk data sekunder yang selain buku, jurnal, terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan topik penelitian ini. Di antaranya UU Tentang Perlindungan Konsumen, Permendagri Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah, PP Tentang LPKSM, dan SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beryodium. Data yang dikumpulkan, baik dari kajian pustaka maupun dari penelitian lapangan, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif di sini berarti menyajikan informasi secara jelas mengenai kondisi atau fenomena lainnya, sedangkan kualitatif merujuk pada analisis data yang disampaikan oleh narasumber, yang kemudian dijelaskan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

Result & Discussion

A. Peranan TIM GAKY Berdasarkan Permendagri Tentang Penanggulangan GAKY di Daerah

Garam menjadi salah satu komoditas nasional yang memiliki peranan penting. Hal ini dipengaruhi karena peranan dan fungsi garam tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, garam berfungsi sebagai bahan pangan untuk memberi cita

⁶ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

rasa sedap dalam makanan juga menjadi pemenuh kebutuhan gizi karena kandungan unsur mineralnya yang dibutuhkan bagi tubuh manusia, yaitu yodium. Selain itu garam juga berperan dalam perekonomian Indonesia sebagai bahan baku industri dalam negeri.⁷

Melihat pentingnya kandungan yodium bagi tubuh manusia dan dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan yodium, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah. Dengan dibentuknya peraturan tersebut adalah salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap aspek perlindungan konsumen, dalam hal ini, yaitu konsumsi yodium masyarakat Indonesia agar tidak banyak terjadi GAKY yang dapat menjadi faktor penghambat pembangunan SDM. Pelaksanaan penanggulangan GAKY di daerah diawali dengan gubernur yang melakukan penanggulangan GAKY. Adapun penanggulangan yang dimaksud termuat pada pasal 6, meliputi menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium, koordinasi penanggulangan GAKY dengan bupati/walikota, fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKY, koordinasi pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar termasuk pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI, koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota, dan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.

Di tingkat kabupaten/kota penanggulangan GAKY dilaksanakan oleh bupati/walikota dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY. Tim koordinasi tersebut terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dalam penanggulangan GAKY yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun tugas-

⁷ Budiarto and Rini, Op.Cit.

tugas yang dimiliki tim koordinasi untuk membantu gubernur dan bupati/walikota adalah dalam mekoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan penanggulangan GAKY. Selain itu juga dalam pelaksanaan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota ada beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya adalah menyusun kebijakan terkait penanganan GAKY yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi garam beryodium, kemudian melakukan penyuluhan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium, melakukan pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam dan tak kalah penting melakukan pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.

Tim GAKY Kabupaten Tegal sendiri terdiri dari Satpol PP, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, Kapolres Slawi, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tegal. Adapun program kerja Tim GAKY Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah melakukan sidak dan uji mini lab garam di empat titik pasar serta memberi penyuluhan kepada pedagang garam di empat pasar tersebut, publikasi baliho dan leaflet tentang GAKY, serta melakukan koordinasi penegakan hukum peredaran garam yang tidak/kekurangan yodium. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Tim Kerja Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, TIM GAKY Kabupaten Tegal sudah tidak lagi beroperasi menjalankan tugas dan fungsinya, terutama untuk melakukan pengujian terhadap sampel garam yang dijual di pasaran terhitung sejak sebelum pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga uji lab kandungan garam menjadi sulit untuk dilakukan. Artinya, penanggulangan GAKY dalam bentuk pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar sudah tidak dilakukan oleh Tim GAKY sebagai mana disebutkan pada Permendagri Nomor 63 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2) huruf b. Merujuk pada Pasal 14 masih dalam peraturan yang sama dalam Permendagri tersebut menyebutkan bahwa untuk menjamin pelaksanakan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota pemerintah daerah setempat diminta untuk menetapkan peraturan daerah secara khusus terkait

penanggulangan GAKY. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sendiri belum memiliki peraturan daerah terkait penanggulangan GAKY atau garam yodium. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagai salah satu bagian yang tergabung dalam Tim GAKY agar masyarakat di Kabupaten Tegal mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium sesuai SNI yang ditetapkan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya garam yodium.

B. Peran LP2K Jateng sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Salah satu tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal ini berarti termasuk dalam melindungi konsumen. Awal mula perlindungan konsumen di Indonesia dimulai dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Mei tahun 1973.⁸ Seiring berjalannya waktu dan dengan memperhatikan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia Pemerintah Indonesia membentuk peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) guna melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Dengan diberlakukannya aturan ini diharapkan konsumen dapat mendapatkan perlindungan dari tingkah pelaku usaha/penjual yang sewenang-wenang.

Salah satu yang turut berperan dalam lingkup perlindungan konsumen di Indonesia adalah adanya lembaga non-pemerintah yang memiliki kewenangan untuk turut serta memberikan perlindungan konsumen di Indonesia. Adapun lembaga tersebut dinamakan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM). Keberadaan lembaga ini telah diatur dalam UUPK. Pada Pasal 44 ayat (3) menjelaskan bahwa LPKSM memiliki tugas-tugas meliputi:

⁸ Zulham, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013).

1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Hadirnya LPKSM diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya melindungi konsumen, mengingat bahwa tanggung jawab untuk menjaga hak-hak konsumen tidak hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah tetapi juga masyarakat yang turut terlibat. Tugas-tugas LPKSM yang termuat dalam UUPK dijabarkan secara lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Di Jawa Tengah terdapat LPKSM Bernama Yayasan Lembaga Pembinaan dan perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah sebagai lembaga independen non-pemerintah nirlaba yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya dengan membantu konsumen untuk mengembangkan sikap dan perilaku konsumen yang cerdas dan bijaksana, LP2K Jateng memiliki tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan serta kesadaran lebih akan mutu barang dan/atau jasa juga turut memberikan bantuan dan nasihat hukum. LP2K Jateng sebagai lembaga yang menerima pengaduan dari konsumen serta turut membantu dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu LP2K Jateng juga melaksanakan kerja sama dengan berbagai lembaga. Tugas ini termuat dalam Pasal 6 PP LPKSM, bahwa dalam melaksanakan kerja sama antar LPKSM dengan instansi terkait meliputi kegiatan saling bertukar informasi mengenai perlindungan

konsumen, melakukan pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan memberikan penyuluhan serta Pendidikan kepada konsumen. Dijelaskan pada Pasal 8 PP LPKSM bahwa bentuk pengawasan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh LPKSM bersama pemerintah dan juga masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei.

LP2K Jateng menunjukkan keterlibatannya dalam memberikan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang mengkonsumsi garam beryodium. Hal ini ditunjukkan dengan LP2K Jateng yang dalam rentang waktu waktu 2015-2018, kemudian 2021 s/d 2022 melakukan uji sampling garam konsumsi beryodium yang dijualbelikan di pasaran pada beberapa titik kabupaten/kota di Jawa Tengah bersama lembaga internasional Nutrition International (NI). Kemudian untuk pengawasan pada industri garam konsumsi beryodium LP2K Jateng bekerja sama dengan dinas kota/kabupaten terkait.

LP2K Jateng mengambil langkah melakukan advokasi kepada pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan memberlakukan hukuman/sanksi bagi industri yang melakukan kegiatan produksi tidak sesuai standar ketentuan yang berlaku. LP2K Jateng juga pernah mengadakan pelatihan untuk 15 kabupaten/kota agar dapat melakukan uji sampling secara mandiri terhadap garam yang beredar di pasaran masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2015, LP2K Jateng bersama Bappeda Provinsi melakukan penegakan hukum terhadap IKM (Industri Kecil Menengah) yang pada praktiknya sudah diberi peringatan mengenai standarisasi produk tetapi ternyata tidak ada perubahan selanjutnya masalah tersebut masuk ke dalam ranah pidana.

Hingga saat ini belum ada pengaduan oleh masyarakat terkait garam yodium ke LP2K Jateng. Meskipun begitu, setiap aduan yang diterima oleh LP2K Jateng dari konsumen karena merasa dirinya dirugikan atas suatu produk dan disertai dengan lampiran bukti yang bersangkutan, hal tersebut selanjutnya akan dianalisis oleh tim LP2K Jateng. Apabila ditemukan bahwa penyebab terjadinya sengketa diakibatkan oleh pelaku usaha,

maka aduan yang diterima akan diteruskan kepada pelaku usaha untuk dimintai tanggapan dan solusi yang ditawarkan. Jika pelaku usaha tidak memberikan respons atau menindaklanjuti sengketa maka LP2K Jateng akan memberikan peringatan tertulis. Seluruh proses ini dapat dilakukan tanpa ada pungutan biaya sepeserpun.

Conclusion

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik Kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap garam konsumsi beryodium di Kabupaten Tegal belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan TIM GAKY Kabupaten Tegal yang sudah tidak lagi aktif menjalankan tugas-tugasnya akibat keterbatasan anggaran, serta belum adanya regulasi daerah (perda) khusus terkait penanggulangan GAKY. Di sisi lain, LP2K Jateng sebagai salah satu LPKSM yang aktif di wilayah provinsi memiliki peran signifikan dalam upaya perlindungan konsumen melalui pengujian garam di pasar, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah. Namun, keterbatasan sumber daya dan tidak adanya aduan dari masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran konsumen. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan GAKY guna memperkuat dasar hukum dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran garam yang tidak sesuai SNI, kemudian Tim GAKY Kabupaten Tegal perlu diaktifkan kembali dengan dukungan anggaran dan program kerja yang terstruktur, agar pengawasan terhadap produk garam beryodium dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, dan Pelaku usaha garam harus diberikan pembinaan sekaligus sanksi tegas apabila tidak memenuhi standar SNI, guna memberikan efek jera dan mendorong terciptanya iklim usaha yang bertanggung jawab.

References

- Budiarto, H., & Rini, D. A. S. (2018). *GARAM DAN FORTIFIKASI GARAM* (Team WADE Publish (ed.); 1st ed.). Penerbit WADE GROUP.

Tehupeiory, A. (2022). *Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*.

Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Zulham. (2013). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Penerbit Kencana.

Jurnal

Aulia, J. N. (2022). Masalah Gizi Pada Anak Usia Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 11(1), 22–25. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v11i1.290>

Hulman, P. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen:Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. In H. Marluga (Ed.), *Jala Permata Aksara*. Penerbit Jala Permata Aksara.

Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>

Marsha Azhar Nadhira. (2023). Tinjauan Yuridis Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Serta Perannya Dalam Melindungi Konsumen Di Indonesia. *Gloria Justitia*, 3(1), 27–44. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4393>

Narya Suryadi, Yuniar Rahmatiar, & Muhamad Abas. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *The Juris*, 7(1), 209–219. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.880>

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan GAKY Di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Artikel Berita

Widowati, E. (2024). *Carut Marut Produksi Garam Jawa Tengah, Butuh Pengawasan dan Penindakan Segera*. Teropongjateng. <https://www.teropongjateng.com/jawa-tengah/61114042213/carut-marut-produksi-garam-jawa-tengah-butuh-pengawasan-dan-penindakan-segera>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 17, 2025

Revised : Mei 12, 2025

Accepted : July 1, 2025

Published : July 30, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>